



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 30 TAHUN 2008

T E N T A N G PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MENIMBANG

- a. bahwa Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi telah menetapkan setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pembinaan terhadap Jasa Konstruksi, berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
- c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah yang antara lain Retribusi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
- 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104).
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710).
- 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833).